

PENGARUH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS), SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SINGKAWANG

Yuna Dwi Wahyuni^{1*}, Novi Sentiya², U. Ari Alrizwan³, Lailatul Mukaromah⁴

^{1,2,3,4}, Politeknik Negeri Sambas

E-mail: yunadwiwahyuni08@gmail.com

Submit: 24 Maret 2025

Revisi : 26 Maret 2025

Disetujui: 31 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan program pengungkapan sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama sigkawang. Jenis penelitian ini menggunakan peneliiian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sigkawang khususnya di wilayah kabupaten Sambas. Adanya kenaikan dan penurunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singkawang pada tahun 2021 ke 2022 terdapat penurunan 2.10% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan 2022 ke 2023 terdapat kenaikan 6.67% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil menggunakan Teknik purposive sampling dengan data primer mengunakan kuesioner. Sampel ang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode data yang di gunakan dalam peneitian ini dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form melalui whatsapp. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: hanya menggunakan 3 variabel (Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus), dan hanya dilakukan di satu lokasi Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini ialah bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah kabupaten Sambas. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kabupaten Sambas. Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kabupaten Sambas.

Kata kunci: *Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of the voluntary disclosure program (PPS), tax sanctions, and fiscal services on the compliance of individual taxpayers at the Sigkawang Pratama Tax Service Office. This type of research uses quantitative research. The population used in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Sigkawang, especially in the Sambas regency area. There was an increase and decrease in individual taxpayers at KPP Pratama Singkawang in 2021 to 2022 there was a decrease of 2.10% in the compliance of individual taxpayers, while from 2022 to 2023 there was an increase of 6.67% in the compliance of individual taxpayers. In this study, the sample taken used the purposive sampling technique with primary data asking questionnaires. The sample will be taken in this study totaling 100 respondents. The data method used in this research is by distributing a questionnaire using google form through WhatsApp. The data analysis technique of this study was carried out using the Multiple Linear Regression analysis technique which was used to determine the influence of each independent variable on the dependent variable. Meanwhile, the statistical test tool uses the SPSS application version 27. This study has several limitations, including: only using 3 variables (Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, and Fiscal Services), and is only carried out in one location in Sambas Regency. The result of this study is that the voluntary disclosure program (PPS) has an effect on the Compliance of Individual Taxpayers in the Sambas district area. Tax sanctions affect the Compliance of Individual Taxpayers in the Sambas district area. Fiscal services affect the Compliance of Individual Taxpayers in the Sambas district area.

Keywords: *Voluntary Disclosure Program (PPS), Tax Sanctions, and Fiscal Services*

PENDAHULUAN

Kualitas layanan dari fiskus dapat berdampak pada sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Semakin efektif rencana dan aturan perpajakan yang diberlakukan kepada wajib pajak, maka tingkat kepatuhan mereka. Dengan layanan yang berkualitas, maka akan meningkatkan keyakinan atau kesenangan sikap wajib pajak terhadap lembaga perpajakan, agar mendorong pembayar pajak untuk mentaati kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku yang patuh dan sadar terhadap aturan pembayaran dan pelaporan pajak tahunan dan berkala yang berlaku bagi entitas yang merupakan bagian kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kesuksesan penerapan kebijakan perpajakan bergantung pada ketaatan pajak yang maksimal, dikarenakan tersebut adalah bagian dari aspek penentu jumlah penerimaan pajak yang signifikan. Sekarang Indonesia menerapkan metode *self assessment*, yang mana pembaas pajak memiliki kewenangan penuh supaya mengestimasi, mengevaluasi, membayar, dan menyampaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan akurat dan pada waktunya. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat ketaatan yang untuk memastikan pendapatan fiskal mencapai batas maksimal.

Pemerintah menerapkan berbagai perubahan kebijakan perpajakan dengan tujuan untuk mendukung Pembangunan perekonomian negara setelah *covid-19*. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Satu diantaranya bagian asal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pengaturan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perombakan dalam peraturan ini dimulai pada tanggal 29 oktober 2021, sementara peraturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Menurut ibu Eleonora Hanindita Chandra Dewi di subbagian umum & kepatuhan internal, Penyebab terbitnya UU HPP termasuk dampak Covid-19 terhadap ekonomi, keterbatasan kapasitas fiskal, peran distribusi APBN, rendahnya rasio pajak di Indonesia, serta peluang dari faktor demografi dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sekarang, penerimaan pajak belum mencapai maksimal karena masih ada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak secara sukarela. Perihal ini tercermin dari jumlah wajib pajak yang relatif sedikit yang patuh dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Berikut adalah tabel mengenai tingkat ketaatan wajib pajak individu di KPP Pratama Singkawang periode tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Singkawang (wilayah kabupaten sambas)	
Tahun	Persentase kepatuhan WP OP
2021	81.17%
2022	78.97%
2023	85.64%

Sumber : *KPP Pratama Singkawang, (2024)*

Pada tabel 1 dijelaskan adanya kenaikan dan penurunan wajib pajak orang pribadi, di tahun 2021 ke 2022 terdapat penurunan 2.10% mengenai ketaatan wajib pajak orang pribadi, sementara tahun 2022 ke 2023 terdapat kenaikan 6.67% atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbandingan dengan penelitian Saputra (2022) di KPP Pratama Gianyar Mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sejak tahun 2017 hingga 2021 berjumlah 21,02%. Berdasarkan angka ini, tingkat pelanggaran pajak tinggi. Sesuai dengan peristiwa tersebut,

dikatakan penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan reformasi dalam sektor perpajakan, baik dalam bentuk pembaruan sistem perpajakan maupun administratif. Hal ini karena pembaruan perpajakan adalah komponen krusial dalam upaya memperbesar penghasilan pajak.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini bertujuan untuk mendukung kembali ke kondisi semula ekonomi dengan penekanan pada penyempurnaan kerugian keuangan dan kenaikan persentase pajak melalui pedoman untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak, menyusun ulang administrasi perpajakan, mengembangkan kerangka kerja perpajakan yang lebih adil dan memiliki meningkatkan jaminan hukum dan meningkatkan kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak secara sukarela, menjadikan riset ini sangat utama untuk memahami pengaruh dari Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada penjelasan tersebut, peneliti bermaksud untuk menjalankan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Singkawang)”.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki ciri khas terencana, tersusun secara sistematis, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga tahap pembuatan desain penelitiannya.

3.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singkawang yang beralamat Jl. Gusti Sulung Lelanang, No.35, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, data yang digunakan ialah data berupa angka-angka yang diperoleh melalui KPP Pratama Singkawang seperti data wajib pajak orang pribadi tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. Data yang dilampirkan KPP Pratama Singkawang yaitu wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten sambas 24.578 orang, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di kabupaten Sambas.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singkawang.

Data Sekunder, yakni data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari pihak ketiga secara tidak langsung, dalam bentuk data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang serta referensi melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang relevan serta literatur lainnya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Pada metode ini, pemilihan anggota sampel dilakukan secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan stratifikasi atau pembagian kelompok yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2019). Penggunaan teknik simple random sampling dalam penelitian ini hanya dimungkinkan jika anggota populasi dianggap homogen, memiliki karakteristik yang seragam, dan memenuhi

kriteria wajib pajak yang taat membayar pajak di Kabupaten Sambas. Adapun kriteria wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Sambas yang memiliki NPWP dan membayar pajak.
2. Wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Sambas yang berlokasi di sekitar daerah tempat tinggal peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Hal ini ditegaskan oleh Sugiyono (2019). Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan data yang valid dan kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang didistribusikan melalui WhatsApp. Kuesioner tersebut menggunakan format pengukuran skala Likert.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode lain seperti observasi dan wawancara.

Dokumentasi merupakan proses penting untuk menangkap, mengumpulkan, dan menyimpan data atau informasi dalam berbagai bentuk, seperti laporan, catatan, gambar, video, atau dokumen lainnya. Dokumentasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu, dokumen data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten sambas, menangkap gambar sebagai bukti penelitian bersama ibu Eleonora Hanindita Chandra Dewi di subbagian umum & kepatuhan internal.

3.6 Teknik Pengeolahan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu software yang berfungsi untuk untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun nonparametrik dengan basis windowa. SPSS yang digunakan adalah SPSS versi 27.

3.6 Teknik Pengeolahan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu software yang berfungsi untuk untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun nonparametrik dengan basis windowa. SPSS yang digunakan adalah SPSS versi 27.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang terkumpul kemudian diolah. Hasil pengolahannya digunakan untuk menjawab hipotesis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 27 melalui tahap-tahap berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range* (Ghozali, 2018).

2. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam suatu kuesioner dapat dikatakan valid atau tidaknya data jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam program SPSS metode pengujian yang umum digunakan dalam penelitian untuk menguji

validitas adalah menggunakan korelasi *Bi-variate Person* (Produk Momen Pearson) dan *Corrected Item- Total Correlation*.

DF= n-2 (100-2=98) dilihat dari tabel R hitung 0,05 (r 0,05) 0,1966

Uji ini mengacu pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengujian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai r hitung > 0,006, maka instrumen atau item pertanyaan dianggap signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Apabila nilai r hitung < 0,006, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi secara signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi alat pengukur, yaitu apakah alat pengukuran yang di gunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang kali. Dalam aplikasi SPSS metode yang digunakan adalah metode *Alpha (Cronbach's)*. Dimana suatu instrumen dianggap reliabilitas jika memiliki koefisien keandalan atau alpha sebagai berikut :

- a. Kurang dari atau sama dengan 0,6 dianggap tidak dapat diandalkan,
- b. Rentang antara 0,6-0,7 dianggap dapat diterima,
- c. Rentang antara 0,7-0,8 dianggap baik, dan
- d. Lebih dari 0,8 dianggap sangat baik.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan apakah dalam penelitian ini terdapat heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Normalitas, multikolinieritas

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018, hal. 27) uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukannya dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov atau dengan menggunakan grafik. Peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Cara pengujian kolmogorov-smirnov sebelumnya menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

- 1) Hipotesis Nol (H_0) data terdistribusi normal
- 2) Hipotesis Alternatif (H_1) data tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusannya dengan melihat nilai profitabilitas. Jika nilai profitabilitas signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka hipotesis nol diterima artinya data berdistribusi normal. Jika data terdeteksi tidak normal, maka untuk menormalkan data tersebut dapat dideteksi dengan menggunakan outlier.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut (Ghozali, 2018) uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen. Multikolinieritas terjadi karena adanya hubungan dengan variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam modal regresi dengan menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF dapat di lihat melalui keputusan berikut:

- 1) Jika VIF 10 atau nilai tolerance $\leq 0,10$, maka terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika VIF ≤ 10 atau nilai tolerance $\geq 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah modal regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas I (Ghozali, 2018, hal. 137). Cara I mengetahui terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan melihat hasil regresi nilai absolut terhadap variabel independen. Dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan. Jika nilai signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan data terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda, digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, modelnya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	: Kemauan Membayar Pajak (<i>Willingness to Pay Tax</i>)
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
X_1	: Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
X_2	: Sanksi Perpajakan
X_3	: Pelayanan Fiskus
X_4	: Kepatuhan Membayar Pajak
ε	: Error

5. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) Hipotesis merupakan taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjust R Square)

Uji koefisien determinasi merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tingkat nilai pada uji ini dalah berkisaran antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan mendekati nol, artinya terdapat keterbatasan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan mendekati angka satu memiliki arti variabel independen memiliki pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel dependennya. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik)

Uji statistik F merupakan dasar untuk menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian* (ANOVA). Ketentuan hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Uji F pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) H_a diterima apabila : *signifikansi* $F > 0,05$, yang artinya variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen
- 2) H_0 ditolak apabila : *signifikansi* $F < 0,05$, yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji *Statistic t*)

Uji *t* adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji *T* pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji *T* hipotesis pada penelitian ini adalah :

- 1) Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4) Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Deskriptif data adalah cara untuk menampilkan data sehingga dapat disajikan dengan baik dan mudah diinterpretasikan. Deskriptif data mencakup penyusunan data dalam format yang mudah dibaca dan lengkap. Ini berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah disebarakan kepada 100 responden wajib pajak, maka diperoleh data karakteristik responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	26	26%
Perempuan	74	74%
Total	100	100%
Usia:		
21-25	60	60%
26-30	12	12%
31-35	8	8%
36-40	6	6%
41-45	7	7%
46-50	3	3%
51-55	4	4%
Total	100	100%
Pekerjaan:		
PNS	10	10%
BUMN	8	8%
Swasta	20	20%
Wirausaha	10	10%
Lainnya	52	52%
Total	100	100%
Tingkat Pendidikan:		
SMA/Sederajat	41	41%
D1,D2,D3	14	14%
D4/S1	45	45%
Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah peneliti, (2024)

4.2.2 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017), analisis deskriptif adalah statistik metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa mengubah variabel-variabel yang berlaku secara umum atau menggeneralisasikannya.

Tabel 4. 2 Hasil uji analisis deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Sum	Mean
PPS	100	25	22	47	3643	36,43
Sanksi perpajakan	100	36	9	45	3350	33,50

Pelayanan Fiskus	100	30	15	45	3388	33,88
Kepatuhan WPOP	100	37	70	70	5624	56,24
Valid N (Listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Berdasarkan dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menghasilkan nilai range statistic 25, minimum 22, maximum 47, sum, 3.643, mean 36,43. Variabel Sanksi Perpajakan menghasilkan nilai range statistic 36, minimum 9, maximum 45, sum 3.350, mean 33,50. Variabel Pelayanan Fiskus menghasilkan nilai range statistic 30, minimum 30, maximum 45, sum 3.388, mean 33,88. Dan terakhir variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menghasilkan nilai statistic range 37, minimum 33, maximum 70, sum 5.624, mean 56,24.

1. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner dalam penelitian ini dianggap valid. Kuisisioner dikatakan valid apabila dalam pengukuran pertanyaan nilai r hitung melebihi nilai r tabel yang didapatkan setelah menghitung nilai r tabel dan dibandingkan dengan hasil yang terlihat pada SPSS. Adapun rumus yang dimaksud adalah $d(f) = n - 2$, dengan $d(f)$ adalah *degree of freedom* dan n adalah jumlah responden. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, maka hasil hitung $d(f)$ adalah 98. Pada r tabel, nilai ke 98, menunjukkan angka 0,1966.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi alat pengukur, yaitu apakah alat pengukuran yang digunakan dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang konsisten ketika variabel pengukuran diukur berulang kali. Pengujian reliabilitas menggunakan SPSS dengan melihat nilai Cronbach’s alpha. Syarat untuk pengujian ini adalah jika nilai Cronbach’s alpha > 0,60, maka alat pengukuran dianggap reliabel.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach’s Alpha	Nilai Signifikan	Keterangan
PPS	0,62	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,71	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,85	0,60	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,85	0,60	Reliabel


Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada model regresi linier dianggap baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi seperti normalitas data, multikolinearitas, dan homoskedastisitas. Maka dari itu peneliti melakukan tahapan uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 3 uji, berikut ini adalah hasilnya

1. Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah distribusi variabel pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi bersifat normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih besar dari >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel data uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan Asymp. Sig. (2 tailed) untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,200 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



Sumber: Pengolahan Data Program SPSS Versi 27, 2023

Gambar 4. 1 Histogram

Jika hasil uji normalitas dari histogram menunjukkan kurva berbentuk seperti lonceng, maka dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data tersebut adalah normal.



Sumber: Pengolahan Data Program SPSS Versi 27, 2023

Gambar 4. 2 P-Plot

Jika hasil uji normalitas P-Plot mengikuti garis diagonal, ini menunjukkan bahwa pola distribusi data tersebut dapat dianggap normal.

2. Uji Multikorelasi

Pengujian dapat dilakukan dengan mengevaluasi nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Kriteria untuk memilih variabel terkait uji multikolinearitas adalah jika nilai $VIF > 10$ atau nilai *Tolerance* $< 0,01$, maka menunjukkan adanya multikolinearitas.

Tabel 4. 4 Hasil uji multikorelasi


Variabel	Perhitungan		Sig	Keterangan
	Tolerance	VIF		
PPS	0,531	1.882	0,1	Tidak Terjadi Multikorelasi
Sanksi Perpajakan	0,607	1.648	0,1	Tidak Terjadi Multikorelasi
Pelayanan Fiskus	0,712	1.405	0,1	Tidak Terjadi Multikorelasi

Sumber: *Data primer diolah peneliti, 2024*

Hasil dari uji diatas dapat dilihat nilai dari TOL (Tolerance) variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 0,531 , Sanksi Perpajakan 0,607 , dan Pelayanan Fiskus 0,712. Kemudian nilai VIF Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 1,882 , Sanksi Perpajakan 1,648, dan Pelayanan Fiskus 1,405 , apabila nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, artinya bahwa hasil dari model regresi tersebut tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi, untuk melihat adanya heteroskedastisitas pada persamaan regresi, bisa digunakan variabel.



Sumber: *Pengolahan Data Program SPSS Versi 27, 2023*

Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Jika tidak terdapat pola yang teratur dalam distribusi titik-titik pada scatterplot, dan titik-titik tersebut tersebar secara acak di atas dan di bawah garis 0 pada sumbu y, ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.2.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika, $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T hitung	T tabel	Sig
----------	----------	---------	-----

X1	5,384	1,985	0,001
X2	0,363	1,985	0,717
X3	4,212	1,985	0,001

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2023

H₁ : nilai t hitung (5,384) > dari pada t tabel (1,985). Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₂ : nilai t hitung (0,363) < dari pada t tabel (1,985). Maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya ada pengaruh negatif antara variabel Sanksi Perpajakan terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃ : nilai t hitung (4,212) > dari pada t tabel (1,985). Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh positif antara variabel Pelayanan Fiskus terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Singkawang dan responden wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten sambas, pengaruh penerapan program pengungkapan sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Program pengungkapan sukarela (PPS) diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 5.384 (> t tabel 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05) yang berarti menolak H₀ atau dapat diartikan variabel program pengungkapan sukarela berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. b) Sanksi perpajakan diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 0,363 (< t tabel 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,717 (> 0,05) yang berarti menolak H₀ atau dapat diartikan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. c) Pelayanan fiskus diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 4.212 (> t tabel 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05) yang berarti menolak H₀ atau dapat diartikan variabel pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. d) Hasil output uji F hitung sebesar 37,382, yang lebih besar dari F tabel yaitu 2,666. Tingkat signifikansi 0,000 juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun saran pada penelitian ini diharapkan KPP Pratama Singkawang untuk lebih evaluasi lagi tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singkawang terutama di wilayah Kabupaten Sambas, diadakan sosialisasi secara merata dan menyeluruh terkait kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (wajib pajak) guna meningkatkan tingkat kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9 No 1, 48–61.
- Dwi Atmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi *E-Commerce* di Surabaya.

- Haryanti, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, , Pemanfaatan Kebijakan PPS dan Kesadaran Pajak Owner E-Commerse. *Vol. 7 No, 2, Desember 2023, Hal. 233 - 247.*
- Joto Purnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, 1(1), 49.*
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review, 4(1), 56-65.*
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 16, 21–29.*
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi, 3, 152–164.*
- Ningtyas, A. S. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), Vol. 10 , No. 1 (2022): 51-62.*
- Patriandi, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal, 3(1).*
- Penyusun, T. (2020). *Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas.* Sambas : Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas.
- Setiadi. (2022). Harmonisasi Uu Hpp Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 7, No. 1, Januari 2022.*
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).*
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.*
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung.
- Syahputra, A. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor . *Jurnal Ilmiah Society: Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2022.*
- Waruwu, C. F. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak . *Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol. 3 No. 10 Oktober 2022, e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543.*
- Wicaksana, I. G. P. A. D., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(3), 2039.*
- Yoeanda, Q., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku e-commerce di Kota Malang). *EJRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.*
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305–310.*
- Yuniarsih, K. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang . *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI - VOL. 2. NO. 2 (2023).*

